



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Busungbiu, 23 Agustus 1995, Pekerjaan Perangkat Desa, Status Kawin, bertempat tinggal di Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama Made Karton, S.H, yang beralamat di Jalan Amerta Gang Nangka No. 1 banjar Dinas kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 835 SK TK. I/2021/PN.sgr tertanggal 21-12-2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Ringdikit, 22 September 1995, Pekerjaan Karyawan Honorer, Status Kawin, terakhir diketahui beralamat di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor Register 691/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, pada tanggal 7 Maret 2019 dihadapan pemuka Agamaa Hindu yang bernama Luh Ginanti sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-12062019-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten tertanggal 12 Juni 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum ada anak ;

Halaman 1 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di awal perkawinan antara pengugat dengan tergugat berjalan baik-baik saja sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya ;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai ada percekcoan awalnya sekitar bulan Mei 2021 entah karena apa sikap tergugat sulit dipahami dimana sikapnya tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Penggugat yaitu dengan orang tua Penggugat dan kakek serta nenek penggugat ;

5. Bahwa apa yang Penggugat lakukan di hadapan tergugat serba salah padahal disatu sisi penggugat adalah anak tunggal sehingga penggugat berharap agar tergugat lebih memahami posisi penggugat dimana tergugat semestinya baik-baik dengan orang tua, kakek dan nenek dari penggugat suatu contoh bila ada salah satu anggota keluarga yang sakit mestinya tergugat tergugah untuk bertanya dan bila perlu mengantarkanya ke dokter tapi sayang hal ini tidak dilakukan oleh tergugat dan ini kejadian pada tanggal 21 Mei 2021 dimana nenek saya sakit dan dalam keadaan kritis sedang dirawat di Puskesmas Busungbiu saya mendampingi di Puskesmas terus tergugat bilang jangan lam-lama di Puskesmas, tapi karena sakitnya nenek semakin parah kemudian di bawa ke RSUD di Singaraja akhirnya meninggal kembalinya dari rumah sakit penggugat tidak diajak bicara oleh tergugat (putus komunikasi) ;

6. Bahwa dari pihak kami (keluarga penggugat) kakek, orang tua penggugat berkeinginan agar tergugat bisa beradaptasi dalam sebuah kebersamaan tapi tanggapan tergugat bahwa dirinya merasa dikeroyok (bahasa Bali dikemulin) oleh keluarga Penggugat akhirnya antara penggugat sering cekcok karena adanya selisih paham ;

7. Bahwa adapun puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Desember 2021, pada saat menghadiri ulang tahun keponakannya tergugat (istri) ketika itu penggugat sempat ngobrol dengan mertua laki-laki dan bagaimana baiknya dalam membina dan mengarungi rumah tangga, mertua saat itupun memberi saran pada kami ,tapi syang disanapun terjadi cekcok mulut dan selalu mengatakan bahwa keluarga di Busungbiu (di keluarga

Halaman 2 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat) bahwa tergugat merasa sakit hati karena sering merasa dipojokkan oleh keluarga Penggugat akhir terus terjadi pertengkaran dan berujung pada sikap tergugat untuk bercerai namun dari pihak keluarga penggugat sempat mendatangi keluarga pihak tergugat dan dari pihak keluarga tergugat menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak penggugat, bahwa perlu untuk diketahui bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana tergugat pulang ke rumah asalnya di Banjar dinas Kelodan Desa Ringdikit , Kecamatan Seririt;

8. Bahwa dengan sering terjadinya percekocokan antara penggugat dengan tergugat, penggugat merasakan untuk bisa hidup rukun sebagai suami istri seperti yang sangat sulit bisa terwujud sebagaimana tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia seperti yang termuat dalam UU Perkawinan akan jauh dari harapan ;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Maret 2019 sebagaimana kutipan akta Perkawinan No.5108-KW- 12062019-0008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim salinan putusan Putusan perkara Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 3 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh pejabat Pencatatan Sipil ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Jika Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021, risalah panggilan sidang tanggal 31 Desember 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 07 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12062019-0008 yang menerangkan bahwa benar PUTU AGUS BUDIARSANA telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 07 Maret 2019 dengan DESAK NYOMAN SELVIHANDARI, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama KOMANG ARMAWAN dengan KETUT BUDAYANI, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 07 Maret 2019 di Banjar Dinas kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-

Halaman 5 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan oleh sekitar bulan Mei 2021 sifat-sifatnya Tergugatsudah tidak baik dengan keluarga Penggugat dan tanggal 13 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat ribut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi KOMANG ARMAWAN yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan disebabkan sekitar bulan Mei 2021 sifat-sifatnya Tergugatsudah tidak baik dengan keluarga Penggugat dan tanggal 13 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat ribut, Saksi KETUT BUDAYANI yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan disebabkan karena sekitar bulan Mei 2021 sifat-sifatnya Tergugatsudah tidak baik dengan keluarga Penggugat dan tanggal 13 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat ribut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu

Halaman 6 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim salinan putusan Putusan perkara Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh pejabat Pencatatan Sipil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja (**vide bukti P.2**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Lex Specialis bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* maka salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu para pihak dalam gugatan a quo kepada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja sesuai prosedur yang berlaku sebagai Kantor Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan Kamar Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilannya maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya

Halaman 8 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Kaja, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Maret 2019 sebagaimana kutipan akta Perkawinan No.5108-KW- 12062019-0008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami: Made Hermayanthi Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo, S.H, M.H., dan A.A.Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 691/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 21 Desember 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal

Halaman 9 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2021/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

02 Februari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh I Gede Sudiarsa., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M. H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

A.A.Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. PNB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp 770.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);